



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.31,2016

Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.
KELUARGA.KESEJAHTERAAN.PERANAN WANITA.Pedoman.
Pemberian. **Bantuan Keuangan Khusus**. Kegiatan. Program.
Terpadu.

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEGIATAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU
KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2W-KSS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan bagi perempuan yang rentan terhadap masalah sosial, ekonomi, kesehatan dan pendidikan, perlu melaksanakan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS);
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS), maka Pemerintah Kabupaten Bantul mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 44);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEGIATAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA (P2W-KSS).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul.
5. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Lurah Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada bank BPD DIY Cabang Bantul dalam rangka pengelolaan keuangan desa.
16. BKK adalah singkatan dari Bantuan Keuangan Khusus.
17. Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah selanjutnya disingkat P2WKSS, adalah peningkatan peranan perempuan yang diselenggarakan melalui serangkaian program, dengan menggunakan pola pendekatan lintas sektor dan lintas pelaku di daerah, yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga guna mencapai tingkat hidup yang berkualitas.
18. Warga Binaan adalah sebutan untuk sasaran kegiatan P2W-KSS yang merupakan wanita usia 18-50 tahun pada keluarga dengan pendidikan dan ketrampilan rendah atau keluarga-keluarga yang termasuk kategori pra sejahtera yang bermukim di desa yang tergolong rawan sosial ekonomi serta masih rawan pelanggaran hukum dan HAM.
19. Bantuan Keuangan Khusus Kegiatan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera selanjutnya disingkat BKK-P2WKSS adalah bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada Desa di Kabupaten Bantul yang diberikan melalui APBD Kabupaten Bantul ke dalam APBDDesa untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Program Terpadu P2W-KSS.

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya BKK- P2WKSS adalah untuk meningkatkan kapasitas, wawasan dan ketrampilan warga binaan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya BKK-P2WKSS, adalah :

- a. meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta sikap dan perilaku positif warga binaan; dan
- b. meningkatkan produktifitas dan efektifitas kegiatan usaha kelompok.

Pasal 4

- (1) Kegiatan BKK-P2WKSS dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kapasitas dan kesejahteraan warga binaan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana BKK untuk Kegiatan Program Terpadu P2W-KSS dalam APBD.
- (3) Penerimaan Program Terpadu P2W-KSS dalam APBDesa dicantumkan pada nomenklatur Pendapatan Dana Transfer Rekening Bantuan Keuangan Kabupaten, Bantuan Keuangan Khusus.
- (4) Pembelanjaan dana Program Terpadu P2W-KSS tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (5) Peruntukkan belanja dana Program Terpadu P2W-KSS adalah belanja barang dan jasa untuk diserahkan dan/atau dilaksanakan masyarakat.

BAB II SASARAN KEGIATAN

Pasal 5

Sasaran BKK-P2WKSS difokuskan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung produktifitas dan efektifitas kegiatan usaha kelompok.

BAB III PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu Pelaksana Kegiatan Tingkat Kabupaten

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pengampu kegiatan BKK-P2WKSS adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa atau dengan sebutan lain.
- (2) Dalam rangka memfasilitasi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan, dibentuk Tim Fasilitasi Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kegiatan P2W-KSS (TFK BKK-P2W-KSS).
- (3) Tim Fasilitasi Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Unsur Kantor PMD Kabupaten Bantul;
 - b. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait; dan
 - c. dapat memasukkan unsur Tingkat Kecamatan.
- (4) Tugas Tim Fasilitasi Kegiatan, adalah :
 - a. menyusun regulasi yang mengatur tentang BKK-P2W-KSS
 - b. menerima, menghimpun, dan melakukan verifikasi administratif terhadap proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
 - c. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Desa;
 - d. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
 - e. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - f. mengajukan proses pencairan dana bantuan; dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua
Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa

Pasal 7

- (1) Pengampu, pelaksana dan penanggung jawab kegiatan BKK-P2W-KSS adalah Pemerintah Desa.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kelancaran dan ketertiban kegiatan dapat dibentuk Tim Pengelola Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus kegiatan P2W-KSS (TPK BKK-P2WKSS), yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Desa.
- (3) Tugas TPK BKK-P2W-KSS, adalah :
 - a. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat lokasi sasaran;
 - b. melaksanakan verifikasi kesiapan masyarakat lokasi sasaran;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait;
 - d. menyempurnakan RAB/RKA yang diajukan masyarakat lokasi sasaran;
 - e. melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk diserahkan pada masyarakat lokasi sasaran;
 - f. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kinerja masyarakat lokasi sasaran;
 - g. mempertanggung-jawabkan pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 8

Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana APBDesa untuk membiayai operasional Tim Pengelola Kegiatan BKK-P2W-KSS paling banyak 3% (tiga persen) dari jumlah bantuan yang diterimanya.

BAB IV
MEKANISME BANTUAN

Bagian Kesatu
Usulan Bantuan dan Penetapan Alokasi Bantuan

Pasal 9

- (1) Usulan dana BKK-P2W-KSS diajukan oleh Pemerintah Desa, ditujukan kepada kepada Bupati Bantul Cq. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- (2) Dokumen Usulan terdiri dari :
 - a. Surat Permohonan dari Pemerintah Desa; dan
 - b. Dilampiri proposal rencana kegiatan yang diusulkan;
- (3) Format Dokumen Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Daftar alokasi dan lokasi kegiatan BKK-P2W-KSS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pencairan Bantuan

Pasal 11

- (1) Pencairan BKK-P2W-KSS diajukan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa kepada Bupati Bantul cq. Kepala DPPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Dokumen pencairan BKK-P2W-KSS terdiri dari :
 - a. Surat Permohonan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Daftar Alokasi dan Lokasi bantuan keuangan untuk setiap desa; dan
 - c. Dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- (3) DPPKAD melaksanakan pemberkasan dan pencairan BKK-P2W-KSS melalui transfer di Bank BPD DIY Cabang Bantul ke dalam Rekening Kas Desa yang ada di Bank BPD DIY Cabang Bantul;

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya dana transfer dalam Rekening Kas Desa, pembelanjaan dan kegiatan BKK-P2W-KSS sudah harus mulai direalisasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Tim Fasilitasi Kegiatan (TFK) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di desa.

Bagian Keempat
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 13

- (1) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BKK-P2W-KSS terdiri dari :
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - b. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Anggaran.
- (2) Pemerintah Desa menyusun Dokumen Laporan Pelaksanaan Kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ditandatangani Lurah Desa;
 - b. Lampiran Risalah Pelaksanaan Kegiatan dibuat dan ditandatangani oleh Kelompok Sasaran, dengan format sebagaimana dicontohkan oleh Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - c. Laporan disampaikan kepada Bupati Bantul cq. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Belanja Anggaran BKK-P2W-KSS terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa.

BAB V LARANGAN

Pasal 14

- (1) BKK-P2W-KSS tidak boleh dibelanjakan untuk :
 - a. membayar gaji, honor, upah, konsumsi, dan sejenisnya;
 - b. membayar biaya hidup, pendidikan, pengobatan, pemakaman, penelitian, pelatihan, penyuluhan, workshop, study banding, dan sejenisnya;
 - c. membeli mebelair, inventaris, pakaian, termasuk tenda, deklit, dan sejenisnya; dan
 - d. membiayai pembangunan makam, monumen, tugu, gapura, pos kamling, gudang perkakas kampung, dan sejenisnya.
- (2) Pemerintah Desa dilarang mengubah lokasi dan alokasi kegiatan BKK-P2W-KSS sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (3) Pemerintah Desa dilarang menggunakan dana BKK-P2W-KSS sebagai dana pinjaman kepada kelompok sasaran.
- (4) Pemerintah Desa dilarang menginvestasikan dana BKK-P2W-KSS dalam rekening bank atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan, bunga dan pendapatan lainnya.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) BKK-P2W-KSS yang sudah ditransfer ke dalam rekening kas desa dan sedang dilaksanakan ataupun sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diakui sebagai BKK-P2W-KSS berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Desa yang sudah menetapkan APBDesa dan sudah menerima transfer dana BKK-P2W-KSS tetapi belum mencantumkan dalam APBDesa, tetap merealisasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa, selanjutnya mencantumkan dalam Perubahan APBDesa.
- (3) Desa yang sudah menetapkan Perubahan APBDesa dan sudah menerima transfer dana BKK-P2W-KSS tetapi belum mencantumkan dalam Perubahan APBDesa, agar tetap merealisasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan ditetapkan dengan Peraturan Lurah Desa, selanjutnya mencantumkan dalam Perhitungan APBDesa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 23 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada Tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 13691231 199603 10 17

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR : 31 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
KEGIATAN PENINGKATAN PERANAN
WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT
SEJAHTERA (P2W-KSS).

KOP PEMERINTAH DESA

Nomor : Bantul,
Lamp : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Fasilitas
BKK- P2W-KSS.
Kepada Yth.
Bapak Bupati Bantul
Cq. Kepala Kantor PMD Kab. Bantul
di - B A N T U L.

Dengan hormat.

Dalam rangka meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat khususnya kegiatan klaster rumah tangga, maka perlu dilakukan inovasi program yang berorientasi pada peluang pasar, pendayagunaan potensi dan sumberdaya local, serta kesungguhan SDM yang menanganinya. Berkenaan dengan itu kami mengajukan permohonan fasilitasi dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kegiatan P2W-KSS yaitu sebagai berikut :

- Nama Kegiatan :
- Lokasi Kegiatan : Dusun RT.....
- Desa, Kecamatan :
- Tempat Yang Dipakai :
- Volume Kegiatan :
- Nilai RAB Kegiatan : Rp.....

Selanjutnya, untuk memantapkan kesiapan lokasi kegiatan maka telah dibentuk kelompok sasaran dengan koordinator, sebagai berikut :

- Nama Ketua :
- Alamat Rumah :
- HP Nomor :

Adapun penjelasan secara lebih lengkap mengenai kegiatan yang kami ajukan tersebut di atas, adalah sebagaimana proposal terlampir.

Demikian, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

Lurah Desa,

.....

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Camat, sebagai laporan.

PROPOSAL
KEGIATAN BKK - P2W-KSS

1. LATAR BELAKANG

1.
.....
2.
.....

2. KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN

- a. Nama Kelompok :
- b. Nama Kegiatan :
- c. Lokasi Kegiatan : Dusun RT.....
- d. Desa, Kecamatan :
- e. Tempat Yang Dipakai : Anggota Kelompok (.....)
- f. Sifat Kegiatan : Baru / Lanjutan
- g. Volume Kegiatan :
- h. Nilai RAB Kegiatan : Rp.....
- i. Pelaksanaan Kegiatan :
.....
.....
.....
.....

3. TUJUAN / MANFAAT :

- a.
- b.
- c.

4. IDENTITAS KELOMPOK

- Nama Kelompok :
- Nama Ketua :
- Alamat Rumah :
- HP Nomor :

5. DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK :

1. Ketua :
2. Sekretaris :
3. Bendahara :
4. Anggota :
5. Anggota :
6. Anggota :
7. Anggota :
8. Anggota :
9. Anggota :
10. Anggota :

6. RENCANA ANGGARAN BIAYA

•	: x Rp.....	: Rp.....
•	: x Rp.....	: Rp.....
•	: x Rp.....	: Rp.....
• Swadaya	: x Rp.....	: Rp.....
• Swadaya	: x Rp.....	: Rp.....
• <u>Swadaya Lain-lain</u>		: <u>Rp.....</u>
	JUMLAH	: Rp.....

7. TATA TERTIB PENGELOLAAN

- a.
- b.
- c.

8. PENUTUP

.....
.....
.....

Ketua Kelompok

Sekretaris Kelompok

.....

.....

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini Pengurus Kelompok yang beralamat di
..... Rt... Desa Kec

- Ketua :
- Sekretaris :
- Bendahara :

Dengan ini menyatakan :

1. Kegiatan yang kami rencanakan dan kami ajukan benar-benar merupakan kegiatan yang telah direncanakan secara sungguh-sungguh.
2. Lokasi kegiatan (pekerjaan) dilaksanakan di atas tanah yang keadaannya tidak dalam permasalahan ataupun persengketaan.
3. Kami memahami bahwa sistem pembelanjaan APBDesa sebagaimana ketentuan yang berlaku dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan wajib membayar pajak.
4. Kami bersedia menerima fasilitasi dari pemerintah berbentuk barang dan material (bukan berbentuk uang), serta bertanggung jawab membiayai kekurangannya.
5. Kami bersedia dan bertanggungjawab melaksanakan (mengerjakan) fasilitasi dari pemerintah sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam proposal.
6. Kami sanggup bertanggungjawab mengelola dan mengadministrasikan fasilitasi dari pemerintah secara tertib.
7. Kami sanggup membuat laporan kegiatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah fasilitasi dari pemerintah diserahkan kepada kami.
8. Apabila di kemudian hari diketahui bahwa kami telah melakukan penyimpangan dalam penggunaannya sehingga menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua

Sekretaris,

Bendahara

.....

.....

.....

LAMPIRAN FOTO COPY KTP :


1. KETUA :



2. SEKRETARIS :



3. BENDAHARA :



BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO